

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM

POJK No. 46/POJK.03/2017

FUNGSI KEPATUHAN

Serangkaian tindakan/langkah-langkah preventif (*ex-ante*), untuk memastikan:

- kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank, telah sesuai dengan ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah (bagi BUS & UUS).
- memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.



Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank.



Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

TINDAKAN

- Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
- Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi bank.
- Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank, telah sesuai dengan ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan.
- Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.



Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan



- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan **wajib** independen.
- Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan **wajib** memiliki integritas.
- Calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan & kepala satuan kerja kepatuhan **wajib** memiliki pengetahuan mengenai ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan.
- Satuan kerja kepatuhan pada unit usaha syariah **wajib** didukung SDM yang mempunyai pengetahuan tentang operasional perbankan syariah.

- Direktur utama dan/atau wakil direktur utama **dilarang** merangkap sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan **dilarang** membawahkan fungsi:
 - bisnis & operasional
 - manajemen risiko
 - treasury
 - keuangan & akuntansi
 - logistik & pengadaan barang/jasa
 - teknologi informasi
 - audit intern
- Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan **dilarang** ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*).

PELAPORAN

1. Laporan Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam RBB

2. Laporan Kepatuhan

- Periode : semesteran
- Batas Waktu: 1 bulan setelah periode laporan berakhir



3. Laporan Khusus

- Periode : insidental (apabila terdapat penyimpangan kebijakan Direksi terhadap ketentuan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan)
- Batas Waktu: 7 hari sejak diketahui adanya penyimpangan

SANKSI

1. Sanksi Denda

- Keterlambatan penyampaian laporan: **Rp 1 jt per hari (kerja)**
- Tidak menyampaikan laporan: **Rp 100 jt+teguran tertulis**



2. Sanksi Administratif Lain:

- Teguran tertulis
- Penurunan tingkat kesehatan
- Pembekuan kegiatan usaha
- Pemberhentian anggota Direksi & anggota Dewan Komisaris
- Pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pemegang saham Bank dalam Daftar Tidak Lulus



RINGKASAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

**Ketentuan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017
tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum**

Berlaku : 12 Juli 2017

Ringkasan :

1. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Beberapa pokok pengaturan dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 antara lain:
 - a. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satker terkait.
 - b. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.
 - c. Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - d. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari bank dengan *tone from the top*.
 - e. Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 46/POJK.03/2017
TENTANG PELAKSANAAN KEPATUHAN BANK UMUM

1. Apakah perbedaan fungsi kepatuhan dengan manajemen risiko?

Fungsi kepatuhan merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan sedangkan manajemen risiko merupakan unit pengawasan seluruh risiko yang dimiliki bank sehingga dalam pelaksanaan tugasnya satuan kerja kepatuhan akan berkoordinasi dengan satuan kerja manajemen risiko.

2. Apakah perbedaan fungsi kepatuhan dan fungsi audit intern?

Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif atau *ex ante* sedangkan fungsi audit intern menekankan pada pengawasan yang bersifat kuratif atau *ex post*.

3. Apakah Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan terbebaskan dari tanggung jawab kolegal?

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai anggota Direksi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi bank.

4. Apa peran Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan?

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan, dengan:

- a. mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
- b. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.